

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Desa Teluk Sidi adalah salah satu desa yang termasuk daerah dataran rendah, karena wilayah alam yang demikian itu mengakibatkan tanah yang berada di Desa Teluk Sidi ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata, tanah di Desa Teluk Sidi juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.¹

2. Profil Pelaku Nikah Mut'ah

a. Inez Pradipta

Nama : Inez Pradipta (Nama Samaran)
 Tempat tanggal lahir : Jepara, 20 Mei 1995
 Alamat : Ds. Teluk Sidi Kecamatan Welahan
 Kabupaten Jepara
 Hobi : Menyanyi
 Agama : Islam
 Tamatan : SMP
 Cita-cita : Ingin menjadi penyanyi Romansa

b. Noor Musfirotun

Nama : Noor Musfirotun (Nama Samaran)
 Tempat tanggal lahir : Jepara, 28 Juli 1984
 Alamat : Ds. Teluk Sidi Kecamatan Welahan
 Kabupaten Jepara
 Hobi : Menjahit
 Agama : Islam

¹ Data Dokumen, Profil Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, Dikutip tanggal 02 Agustus 2018.

Tamatan : SD
 Cita-cita : Pengen membuka usaha konveksi

c. Muslihatun

Nama : Muslikhatun (Nama Samaran)
 Tempat tanggal lahir : Jepara, 03 Desember 1992
 Alamat : Ds. Teluk Sidi Kecamatan Welahan
 Kabupaten Jepara
 Hobi : Masak
 Agama : Islam
 Tamatan : SMP
 Cita-cita : Ingin membuka usaha catering

3. Pendapat Para Ulama tentang Nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Permasalahan nikah mut'ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi beberapa pendapat satu sama lain saling bertolak belakang sebagaimana yang dikutip berikut adalah beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di desa Teluk Sidi Jepara tentang permasalahan nikah mut'ah.

Menurut pendapat Bapak Hj. Ansori bahwa nikah mut'ah adalah salah satu pernikahan yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Sedangkan nikah mut'ah dilarang oleh agama Islam memang dahulunya pernah dihalalkan pada saat perang Khaibar oleh Rasulullah, tapi setelah itu diharamkan. Jadi sampai kapanpun pernikahan itu tetap tidak diperbolehkan, alasannya dikarenakan pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang belaka, dan dibatasi waktunya sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Hal ini menurut Bapak Hj. Ansori tidak boleh dan tidak bisa dilakukan.²

Adapun dasar yang dikemukakan bapak Hj. Ansori berasal dari :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ.

² Wawancara dengan Bapak Hj. Ansori , tanggal 02 Agustus 2018.

Artinya: “Dari Ali, Rasulullah SAW. Telah melarang nikah mut’ah pada waktu perang khaibar.³

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut’ah yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أُذْنْتُ أُذْنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَّا لِنِسَاءٍ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذْ وَأَمَّا أَيْتِمُوهُنَّ شَيْئًا،

Artinya: “Dahulu aku mengizinkan engkau untuk melakukan nikah mut’ah dengan wanita-wanita, sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat, barang siapa yang melakukan itu, segeralah melepaskannya dan janganlah kamu mengambil apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya.⁴

Beliau juga menambahkan mengenai permasalahan kawin kontrak atau nikah mut’ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi bahwa sampai kapanpun dan keadaan apapun tetap tidak diperbolehkan sebab ada cara lain, yaitu nikah permanen atau nikah *daim*.⁵

Menurut pendapat Bapak Kiai Sukemi bahwasanya untuk lebih baiknya pernikahan tersebut jangan dilakukan kecuali ada keadaan yang benar-benar mendesak dan harus melaksanakannya maka boleh dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Menurut beliau pernikahan itu masih ragu dengan pelaksanaan nikah mut’ah apa, dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang ada.⁶

Pendapat Bapak Kiai Nasru, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan nikah mut’ah atau kawin kontrak yang terjadi di Desa Teluk Sidi ada benarnya atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama serta dapat mengangkat derajat fakir miskin dan menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan untuk melanjutkan hidup mereka. Menurut beliau,

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 56.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 32.

⁵Wawancara dengan Bapak Hj. Ansori, tanggal 02 Agustus 2018.

⁶Wawancara dengan Bapak Kyai Sukemi, tanggal 02 Agustus 2018.

bagi pelaku kawin kontrak atau nikah mut'ah adalah sebagian dari mereka yang hidupnya pas-pasan.⁷

Bapak kyai Nasru menambahkan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak tersebut ada benarnya, karena dengan melakukan cara yang satu ini mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti berbuat zina atau menjadi wanita nakal, menjual narkoba dan sebagainya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan nikah mut'ah sudah dipikirkan sebelumnya.

Kemudian yang sebagian lagi menurut Bapak kyai Nasru mereka melakukan nikah karena mandul, dengan nikah mereka akan mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Misalnya sampai melahirkan. Dan harapannya dikemudian hari masyarakat di Desa Teluk Sidi Jepara hidupnya lebih baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan agama.⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama desa Teluk Sidi tentang pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontak di desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan kabupaten Jepara yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

4. Praktik Nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Dari ketiga kasus kawin kontrak yang terjadi di desa Teluk Sidi, perkawinan diproses sesuai dengan Hukum Agama Islam karena prosesnya lebih mudah dan cepat. Alasan dari muslikhatun melakukan perkawinan sesuai Hukum Agama Islam, karena prosedurnya mudah dan cepat. Perkawinan yang dilakukan Muslikhatun dan Adi hanya bersifat sementara, sehingga percuma melakukan perkawinan resmi karena setelah jangka waktu habis mereka harus berpisah. Jika perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974, proses untuk berpisah lebih sulit karena harus melalui proses persidangan, sedangkan dengan

⁷Wawancara dengan Bapak Kyai Nasru, tanggal 02 Agustus 2018.

⁸*Ibid*Wawancara dengan Bapak Kyai Nasru, tanggal 02 Agustus 2018.

perkawinan secara agama islam proses untuk berpisah lebih mudah. Karena Muslikhatun dan Adi sama-sama beragama Islam, maka lebih mudah bagi mereka untuk melakukan perkawinan sesuai dengan Hukum Agama Islam. Sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu Muslikhatun dan Adi membuat perjanjian atau kesepakatan yang hanya diketahui mereka berdua. Setelah perjanjian dibuat, Muslikhatun dan kedua orang tuanya datang kerumah kyai dan menentukan tanggal perkawinan. Pada hari yang sudah ditentukan Muslikhatun dan Adi dikawinkan dengan perantara Pak Kyai. Berdasarkan keterangan dari Ibu Muslikhatun bahwa pak kyai tidak mengetahui perkawinan antara Muslikhatun dan Adi adalah kawin kontrak atau kawin mut'ah, karena keduanya tidak mengatakan hal tersebut sebelum perkawinan dilaksanakan. Perkawinan yang dilakukan Muslikhatun dan Adi hanya diketahui oleh mereka berdua dan keluarga Muslikhatun karena setelah perkawinan dilaksanakan tidak diadakan upacara perkawinan sehingga masyarakat tidak mengetahui perkawinan yang dilakukan Muslikhatun dan Adi.⁹

5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Teluk Sidi Welahan Jepara Melakukan Nikah Mut'ah

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yang diambil penulis adalah Desa Teluk Sidi, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui oleh peneliti adalah Faktor Ekonomi, tingkat pendidikan dan keadaan sosial budaya.

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah dengan sendirinya dapat dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat

⁹ Wawancara dengan Ibu Muslihah, tanggal 16 Oktober 2018.

keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam melaksanakan pembangunan.

Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah desa Teluk Sidi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang ekonomi

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Disamping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. Masyarakat desa Teluk Sidi secara keseluruhan memiliki mata pencaharian yang beragam, tetapi yang terbesar adalah sebagai pedagang atau wiraswasta dan karyawan swasta, Petani. Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk desa Teluk Sidi menurut mata pencaharian:¹⁰

Tabel 4.1

Mata Pencaharian Desa Teluk Sidi :

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | Buruh Tani | 288 |
| 2 | Petani | 247 |
| 3 | Pengrajin | 83 |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 12 |
| 5 | TNI/Polri | 2 |
| 6 | Penjahit | 34 |
| 7 | Karyawan Swasta | 153 |

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah wajib bagi setiap manusia. Melalui pendidikan akan merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu merubah nilai-nilai yang tidak baik menuju kearah yang lebih

¹⁰ Data Dokumen, *Profil Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara*, dikutip tanggal 10 September 2018.

baik. Berikut adalah data mengenai tingkat pendidikan warga desa Teluk Sidi :

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Desa Teluk Sidi

| No | Pendidikan | Jumlah | Persen |
|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Tamat Akademi / Perguruan Tinggi | 538 | 10,1 % |
| 2 | SLTA / Sederajat | 862 | 161,2 % |
| 3 | SLTP / Sederajat | 1163 | 21,8 % |
| 4 | Tamat SD / Sederajat | 1836 | 34,4 % |
| 5 | Tidak Tamat SD | 534 | 10 % |
| 6 | Buta Huruf | 401 | 7,5 % |
| Jumlah | | 5331 | 100 % |

Untuk melaksanakan pendidikan, sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Teluk Sidi dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena pendidikan merupakan faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, dan berwawasan luas. Dengan demikian masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹

Adapun jumlah sarana pendidikan yang dimiliki warga Teluk Sidi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Pendidikan Warga Teluk Sidi

| No | Jenis Sekolah | Jumlah Unit | Jumlah Murid | Jumlah Guru |
|----|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | TK | 4 | 79 | 15 |
| 2 | SD /Sederajat | 2 | 348 | 26 |
| 3 | Lembaga Pendidikan keagamaan | 2 | 110 | 10 |
| 4 | Jumlah | 8 | 537 | 51 |

¹¹ *Ibid*

c. Kondisi social Kultural

Budaya matrealistis melahirkan perilaku-perilaku yang hanya mementingkan uang semata termasuk kasus kawin kontrak yang terjadi pada masyarakat Teluk Sidi beberapa tahun belakangan ini. Gaya hidup yang terjadi akibat pergeseran budaya jawa yang terkontaminasi budaya barat terlihat dari cara berpakaian perempuan-perempuan Jepara yang lebih terbuka. Selain itu gaya hidup konsumtif pun terlihat dari beberapa narasumber yang notabennya senang berbelanja barang-barang yang dapat mempercantik diri mereka. Mulai dari sepatu hingga pakaian yang tentunya bermerk. Melalui pakaian dan gaya hidup sehari-hari akan menunjukkan kedudukan mereka di mata masyarakat.

Berikut faktor-faktor penyebab masyarakat Teluk Sidi melakukan nikah mut'ah sebagai berikut :

- a. Nama Inez Pradipta Agama Islam pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berumur 22 tahun dari keluarga menengah kebawah salah satu alasan utama melakukan nikah mut'ah adalah untuk mencukupi kebutuhan dan juga untuk menyalurkan biologisnya dan juga karna dirinya seorang wanita nakal.¹²
- b. Nama Noor musfirotun Agama Islam pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) yang berumur 34 tahun dari keluarga yang kurang mampu salah satu alasan utama melakukan nikah mut'ah adalah untuk mencukupi kebutuhan dan juga untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, karena sudah lama tidak bersuami.¹³
- c. Nama Muslihatun Agama Islam pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berumur 26 tahun dari keluarga yang kurang mampu salah satu alasan utama melakukan nikah mut'ah adalah Ia beranggapan bahwa dengan melakukan nikah mut'ah dapat

¹² Wawancara dengan Ibu Inez, tanggal 02 Agustus 2018.

¹³ Wawancara dengan Ibu Noor, tanggal 02 Agustus 2018.

mendapatkan keuntungan dan atas dasar cinta ibu muslihah mau melakukan nikah mut'ah.¹⁴

6. Kajian Fiqih Terhadap Kasus Nikah Mut'ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Mut'ah mendatangkan mudarat bagi wanita, di buang tanpa perlindungan dan tanpa jaminan, ia dapat bergilir dari satu laki-laki ke laki-laki lain dalam waktu yang relative singkat. Ia di ibaratkan seperti benda yang di pindah dari satu tangan ke tangan lain, Mudarat yang lebih besar akan menimpa anak turunan, jika dalam nikah mut'ah mendapatkan buah keturunan, anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan baik fisik maupun psikis . karena orang yang menganggap ayahnya tidak mengurusinya, Ayahnya sibuk dengan pasangan barunya, maka anak akan menanggung beban atas dosa-dosa ayahnya.¹⁵

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Perkawinan secara kontrak memang banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Namun dewasa ini, baik hukum Negara maupun Agama telah sepakat untuk melarang adanya praktik kawin kontrak. Kurangnya penanaman nilai-nilai Agama dalam diri pelaku kawin kontrak membuat pelaku kawin kontrak tidak mengerti mengenai hukum kawin kontrak dari segi Agama maupun hukum. Ia merasa bahwa perkawinan yang dilakukan tetap sah selama terdapat penghulu dan adanya proses akad nikah. Meskipun dulunya pelaku kawin kontrak dikenal sebagai gadis yang rajin beribadah, kini pelaku kawin kontrak justru tergiur menikmati kehidupan barunya yang bebas tanpa adanya pembatas nilai-nilai moral. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Muslihah, tanggal 05 Agustus 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kyai Nasikin, tanggal 16 Oktober 2018.

pemikiran pelaku kawin kontrak bahwa memenuhi kebutuhan fisiologis jauh lebih penting dari pada memenuhi kebutuhan rohaninya.

Syarafuddin al-Musawi mengatakan perkawinan mutah terjadi apabila seorang wanita yang terhalang oleh syariat bagi dirinya untuk menikahkan dirinya kepada seorang lelaki mengucapkan kalimat ijab :

زَوَّجْتُكَ / أَنْكَحْتُكَ / مَتَّعْتُكَ نَفْسِي بِمَحْرٍ... لِمُدَّةٍ...

Engkau kukawinkan / kunikahkan/ kumut'ahkan atas diriku dengan mas kawin 'sekian' (...rupiah/berupa benda berharga lainnya), selama 'sekian' (...hari/tanggal/tahun atau selama masa yang tertentu yang harus disebut dengan waktu yang pasti dan jelas).

Kemudian lelaki yang tidak ada halangan syari'at untuk menikahi perempuan itu segera tanpa diselingi dengan kalimat lain-menjawab dengan kalimat :

قَبِلْتُ

Saya terima.

Maka kalimat ijab kabul itu telah mengikat pasangan wanita dan lelaki yang terucap itu mengesahkan mereka menjadi pasangan suami istri sampai batas ketentuan waktu yang telah diucapkan itu. Demikian permulaan perkawinan mut'ahyang merupakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan fiqih mazhab syi'ah.

Tidak sah bagi seorang melakukan perkawinan mut'ah sekadar rela atau pemberian tanpa ijab kabul yang diucapkan yang menunjukkan tujuan perkawinan seperti halnya perkawinan biasa. Juga tidak ah dengan ucapan : “aku halalkan...” atau “aku sewa...” atau “aku berikan...”

Wajib atasnya mengucapkan lafal akad yang ditentukan syar'i(syariat)

seperti :

زَوَّجْتُكَ / نَفْسِي

Aku kawinkan diriku denganmu...

Atau :

أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي

Aku nikahkan diriku denganmu...

Atau

مَتَّعْتُكَ نَفْسِي

Aku mut'ahkan diriku denganmu..

Kemudin harus disebut batas waktunya. Diutamakan ijab kabul diucapkan dalam bahasa Arab, namun juga dibolehkan menggunakan bahasa setempat.¹⁶

2. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Melakukan Nikah Mut'ah

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau “*mitsaqan ghalidzan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk orang yang belum siap memasuki perkawinan, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

Kawin kontrak atau nikah mut'ah dapat diartikan sebagai kesenangan yang mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi pria untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya dan birahinya dari wanita tanpa syarat, dengan kata lain, nikah mut'ah merupakan perkawinan sementara, karena dilakukan dalam waktu tertentu dibatasi menurut perjanjian, maka setelah masa perjanjian itu habis tidak ada lagi tanggung jawab yang layak sesuai halnya dengan pernikahan permanen.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab nikah mut'ah di Desa Teluk Sidi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

¹⁶ Ibnu Mustofa, *perkawinan mut'ah Dalam Perspektif Hadis dan Tujuan Masa Kini*, PT. Lentera Basritama, Jakarta 1999, hlm. 77-79

a. Faktor Ekonomi

Dilatar belakangi kehidupan ekonomi keluarga yang hidup di garis kemiskinan, masyarakat Teluk Sidi secara keseluruhan memiliki mata pencarian yang beragam 75% mata pencariannya sebagai Buruh Tani dengan jumlah 288 orang. Dan 50% mata pencariannya sebagai Petani dengan jumlah 247 orang dan 25% mata pencariannya sebagai pengrajin dengan jumlah 83 orang, keinginan untuk hidup senang, mewah dan berlimpah materi semakin membulatkan tekad untuk melakukan kawin kontrak.

b. Pendidikan

Perempuan yang kawin kontrak di Desa Teluk Sidi beragama Islam tingkat Pendidikan bervariasi dari 3 (Tiga) orang informan 2 (dua) diantara 50% berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan yang satunya 25% berpendidikan SD (Sekolah Dasar) dari segi pendidikan rendah.

c. Kondisi Sosial Budaya

Gaya hidup yang terjadi akibat pergeseran Budaya Jawa yang terlihat dari cara berpakaian perempuan-perempuan Jepara yang lebih terbuka, perilaku-perilaku yang hanya mementingkan uang semata, Budaya Hidup yang hanya memandang kehidupan dari materi seakan memberi ruang bagi masyarakat Teluk Sidi melakukan kawin kontrak.

Selain itu juga dalam pernikahan permanen mengandung sejumlah tugas dan tanggung jawab yang berat bagi pasangan suami istri. Hal tersebut yang menyebabkan para remaja yang telah memasuki masa puberdengan dorongan seksual yang kuat belum mampu memasuki perkawinan permanen yang menuntut banyak hal yang menuntut tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Padahal perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di mana semua sarana komunikasi, transportasi, hiburan dan lain-lain. Arus informasi yang sangat berjalan sangat cepat tanpa dapat kita bendung, tidak peduli baik dan buruk semuanya masuk dan langsung diserap oleh anak-anak kita tanpa saringan.

Semua ini adalah kondisi yang turut serta mempercepat proses menuju masa puber di pihak lain, dengan tersedianya berbagai macam fasilitas kehidupan yang serba canggih dan memadai, membuat mental anak-anak kita semakin lambat kita mencapai kedewasaan dan kematangan. Sehingga pada akhirnya kita menyaksikan bagaimana jarak waktu masa puber dengan kematangan psikologis. Kondisi ini bertolak belakang dengan kuatnya dorongan seksual yang disebabkan adegan-adegan yang mereka tonton dan mereka saksikan melalui berbagai media informasi.

Apabila dorongan seksualitas yang kuat ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka akan dapat menimbulkan berbagai ketimpangan sosial yang mengganggu. Jika mereka tidak tinggal di lingkungan yang kuat dan taat beragama, tidak mustahil mereka akan jatuh ke dalam lembah perzinaan. Kalau di zaman dahulu seorang remaja yang mampu menempatkan diri dalam lapangan pekerjaan yang dapat menunjang semua kebutuhannya, maka hal ini pada zaman sekarang sulit diwujudkan.

Seorang anak menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (PT) tanpa putus sekolah, maka ia baru akan menyelesaikan pendidikannya setelah berusia 25 tahun, inipun masih diperlukan waktu 3 sampai 5 tahun lagi untuk mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan. Jika seorang anak laki-laki berusia 18 tahun menikah dengan seorang gadis berusia 18 tahun, tentu hal ini akan mengundang tawa dan cemooh orang yang mendengarnya. Karena anak seusia tersebut belum mampu memikul tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga. Selain itu mereka belum memiliki dasar pendidikan yang memadai, lagi pula bagaimana dengan kelahiran anak-anak mereka kelak. Adapun ukuran seorang yang akan melaksanakan rumah tangga baik psikologis maupun sosiologis diantaranya adalah dari segi ekonomi, karena ekonomi adalah salah satu ukuran yang paling utama dalam berumah tangga, hidup tanpa adanya ekonomi yang tidak mapan maka masa depannya akan suram dan ditambah lagi kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah

banyak apa lagi jika sudah mempunyai anak, kebutuhan anak, semakin besar semakin bertambah.

Yang kedua adalah dari segi usia, seorang yang menikah dalam usia muda dinamakan rumahtanggannya akan beda dengan seorang yang berumah tangga yang usianya sudah matang. Karena orang hidup berumah tangga dalam usia yang sudah matang, maka rumahtanggannya akan bahagia dan rasa saling percaya dan saling menjaga, juga lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah yang akan di hadapi beda dengan orang yang menikah di usia dini maka rumah tangganya akan banyak masalah dan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi pasti dengan cara yang tidak dewasa, dan malah menjadi pertikaian dalam rumah tangga.

Rentang waktu yang demikian panjang antara masa puber dengan masa kesiapan psikologis merupakan beban jiwa yang tidak ringan dalam rangka menahan gejolak seksual yang normal, dengan demikian, nikah mut'ah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi meringankan beban tanggung jawab rumah tangga dengan jalan yang halal.

Dorongan seksual adalah alami dan wajar yang terdapat dalam manusia normal. Karena dorongan seksual ini bersifat alami, maka ia tidak mungkin tidak dapat di bendung tanpa jalan keluar. Agama Islam telah memiliki perangkat yang digunakan sebagai sarana penyaluran nafsu syahwat yang halal dan aman yakni pernikahan permanen (*daim*).

Dalam pembahasan sebelumnya telah di jelaskan bahwa dalam kondisi normal, pernikahan permanen yang dapat dilaksanakan dengan baik, namun bila menilik kondisi sekarang yang tidak semua orang dapat melaksanakannya disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen dengan persiapan yang memadai, maka kebanyakan orang akan merasa belum mampu melaksanakannya, ini disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen sebagaimana

mestinya. Bagaimanapun upaya menekan dorongan syahwat ini dilakukan dengan berbagai cara, maka suatu saat dapat muncul sewaktu-waktu.

Apabila kondisi ini terus berlangsung sedangkan kondisi sosial dan lingkungan turut serta memperkuat dorongan syahwat ini dari hari ke hari, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar yang lain di luar ketentuan agama jika kepribadian tidak dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Mereka kemudian terjebak dalam perangkap setan yang menjanjikan kepuasan seksual tanpa mengandung resiko dan tanggung jawab seperti melalui praktek prostitusi yang justru di larang oleh agama dan mengarah kepada kerusakan yang lebih fatal.

Demikian buruk dan berbahaya jalan yang ditempuh sebagai pelampiasan nafsu seksual yang terkekang. Dari tahun ke tahun kita saksikan bahwa angka kejahatan seksual dan kriminalitas semakin melonjak dengan tajam. Dalam pernikahan permanen dapat dilaksanakan dengan baik, namun apabila menilik kondisi sekarang yang tidak semua orang dapat melaksanakan pernikahan permanen dengan persiapan yang memadai, maka kebanyakan orang merasa belum mampu melaksanakannya disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen sebagaimana mestinya. Akibatnya mereka kemudian menunda pelaksanaan pernikahan. Pada hal dorongan syahwat hanya dapat ditekan untuk sementara waktu saja. Bagaimanapun upaya menekan dorongan syahwat ini dilakukan dengan berbagai cara, suatu saat dapat muncul sewaktu-waktu.

Apabila kondisi ini terus berlangsung sedangkan kondisi sosial dan lingkungan turut serta memperkuat dorongan syahwat ini dari hari ke hari, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar yang lain di luar ketentuan agama jika kepribadian tidak dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Mereka kemudian terjebak dalam perangkap setan yang menjanjikan keputusan seksual tanpa mengandung resiko dan tanggung jawab seperti pernikahan permanen yaitu melalui praktek

prostitusi yang justru dilarang oleh agama dan mengarah kepada kerusakan yang lebih fatal. Jalan pintas ini lebih disukai oleh mereka yang tidak sanggup hidup dalam ketegangan jiwa akibat dorongan seksual yang tidak tersalurkan melalui pernikahan permanen, sedangkan mereka memiliki sejumlah uang untuk membeli kesenangan seksual melalui lembaga prostitusi. Bagi mereka yang tidak memiliki uang untuk membeli kesenangan seksual kepada para pelacur, mereka kemudian mengarahkan bidiknya pada wanita-wanita *erotis* yang memamerkan auratnya di sepanjang jalan secara terpaksa. Cara yang terakhir ini lebih berbahaya lagi karena biasanya disertai dengan perampokan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

Kedadaan ini kiranya telah membuka mata hati kita betapa dorongan nafsu syahwat akan lebih membahayakan kehidupan pribadi yang bersangkutan dan lambat laun akan merembet menjadi budaya sosial dalam kehidupan sehari-hari. Resiko yang lebih besar lagi harus ditanggung manakala mereka terjangkit penyakit kelamin yang berbahaya sebagai akibat seringnya berganti-ganti pasangan seksual.

Untuk itu kiranya adanya nikah mut'ah merupakan jalan keluar yang ditawarkan Allah SWT Yang Maha Tahu akan kondisi umat manusia. Di sepanjang zaman yang senantiasa berubah nikah mut'ah merupakan *rukhsah* (keringanan) yang lebih baik dan lebih selamat secara syari'at dibandingkan dengan cara-cara ilegal, secara syari'at dan secara hukum.

Kondisi yang wajar dalam diri setiap orang memberikan kesempatan yang kurang lebih sama dalam pelaksanaan pernikahan permanen. Kendala lain yang menghalangi pernikahan permanen atau paling tidak mengurangi tujuan pembinaan rumah tangga yang baik, adalah tidak adanya masa pengenalan antara calon suami dan calon istri. Mungkin calon suami dan istri terbentur dengan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam.

Dengan kondisi tersebut, jika mereka langsung terjun dalam pernikahan permanen, biasanya mereka bercerai karena mereka kurang cocok, kurang memahami karakter masing-masing dan lain-lain. Nikah mut'ah dalam hal ini dapat dijadikan sarana peninjauan apabila mereka belum saling mengenal. Setelah menjalani nikah mut'ah dan telah mengenal dan memahami karakter masing-masing, dan mereka merasa cocok antar satu sama lain, jika mereka kehendaki, mereka dapat meneruskan perkawinan dalam pernikahan permanen atau *daim*. Dan jika mereka tidak berkehendak maka akan terpisah dengan sendirinya secara suka rela.

Dengan demikian resiko perceraian akibat kurang saling mengenal antara suami dan istri dapat dihindari tanpa merasa dirugikan salah satu pihak atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nikah mut'ah dapat dijadikan sebagai peninjauan bagi nikah permanen yang terjadi di Desa Teluk Sidi.

3. Analisis Kajian Fiqih Terhadap Kasus Nikah Mut'ah yang Terjadi di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Bahwa sangat beralasan dan wajar sekali apabila masyarakat Teluk Sidi melakukan melakukan nikah Mut'ah karena menganut terhadap budaya orang-orang syi'ah yang sampai sekarang masih melakukan pernikahan mut'ah meskipun mereka bukan termasuk kedalam golongan kaum Syi'ah. Hal ini berarti bahwa nikah mut'ah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW berdasarkan taqir (persetujuan) beliau, bukan berdasarkan suatu darurat (terpaksa). Ketentuan yang membolehkan nikah mut'ah menurut ulama-ulama syi'ah menurutnya telah termaktub dalam Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ

Artinya: “ Dan di halalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk di kawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmat atau campuri di antara mereka, berikan lah kepada mereka maharnya (dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. (QS. an- Nisa’: 24).¹⁷

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةَ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَسْيءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْنَهُ عَلِيُّ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَتَسُوخٌ

Artinya : "Dan telah berkata Ibnu Abi Di'bin telah datang Iyas bin Salamah bin Akwa' dari banyaknya dari Rasulullah Saw.: "Barang siapa diantara kalian yang laki-laki dan yang perempuan telah bersepakat, maka menikahlah diantara keduanya selama tiga malam, maka jika saling mengasihi berkehendaklah untuk menambah atau saling meninggalkan". "ma ka kemudian saya tidak tahu sesuatu apa ini dikhususkan bagimu ataukah untuk manusia secara umum". Berkata Abu Abdilah : "dan telah dijelaskan oleh ali dari Nabi Saw. Bahwa itu telah dihapuskan" (HR. Bhukari).¹⁸

Menurut mazhab Syi'ah bahwa pelarangan nikah mut'ah yang diyakini mereka adalah bersumber dari sahabat Umar dari Allah dan Rasulnya dengan demikian diperbolehkannya nikah mut'ah menurut ulama' Syi'ah adalah berlaku tidak terbatas (selamanya) tanpa adanya alasan mudharat (kesulitan) atau tidak, asal wanita suka sama suka dan tidak ada penghalang maka nikah mut'ah dapat dikukan. Allah SWT mensyariatkan nikah adalah menyangkut beberapa tujuan dan hikmah yang kelestarian manusia (menjaga keturunan) guna mengelola bumi ini agar tidak sia-sia, melaksanakan Syari'at Islam, sebagai penyalur seks cara halal dan untuk mendapatkan kedamaian dari pandangan maksiat dan menjaga farji dari perzinaan.

¹⁷ Mahmud yunus, "Terjemah Al-Qur'an al karim", PT al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 640.

¹⁸ Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah, Op. Cit*, hlm. 97.

Dan hadist lain yang membolehkan adanya nikah mut'ah yaitu:

Hadits Muhammad bin Abdullah al Hamdani, dari arti Mawali dan Ibnu Basyar dari Ismail, dari Qois berkata : saya mendengar Abdullah berkata :

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَهَنَانًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *"Kami berperang, bersama Rasulullah Saw. Tanpa disertai wanitapun, lalu kami bertanya pada Rasulullah Saw. Bolehkah kami memberikan kegembiraan-kegembiraan (maskawin) baju untuk waktu tertentu. Kemudian Abdullah membacakan ayat Al-Qur'an. "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (HR. Muslim).¹⁹*

Hadist dari Ibnu Rustami al- Aisy dari Yazib (Ibnu Zara'i) dari Rauh (Ibnu Rasim) dari Umar bin Dinar, dari Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdullah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانَا فَأَذَّنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ (رواه مسلم)

Artinya: *"Bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadamu dan memberikan izin untukmu dalam nikah mut'ah." (HR. Muslim)²⁰*

Hadist dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Abu Umayy dari Iyas bin Salamah dari bapaknya berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)

Artinya : *Rosulullah SAW telah memberi keringanan untuk nikah mut'ah selama 3 hari, pada tahun autos, kemudian melarangnya lagi. (HR. Muslim)²¹*

¹⁹ Imam Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar Al Fikri, Beirut, hlm. 640.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 640.

Adapun diperbolehkannya nikah mut'ah itu mereka beralasan:

- a. Agar terpenuhi tuntutan dorongan instinktif yang bersifat seksual, hal ini merupakan permasalahan pokok yang melatar belakangi adanya kebijakan Rasulullah memberi keringanan kepada para sahabat melakukan nikah mut'ah, dengan kebijakan ini beberapa peristiwa negatif dapat dihindari, diantaranya:
 - 1) Turunnya semangat pasukan dalam berjihad
 - 2) Terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan dan pengkebirian
- b. Hukum Islam dapat ditegakkan
Pernikahan mut'ah pada awal Islam memang pernah diberikan rukhsah (keringanan), akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa nikah mut'ah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Saw berdasarkan taqirir (persetujuan) akan tetapi berdasarkan suatu keadaan darurat (terpaksa).
- c. Menurut Syi'ah Imamiyah
Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam perkawinan yang sah. Dan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, baik secara agama dan undang-undang secara otomatis mengikuti hubungan kekerabatan dengan kedua orangtuanya, yang laki-laki disebut dengan sebutan sang ayah dan yang perempuan di sebut dengan sebutan sang ibu.

Anak yang dihasilkan dari pernikahan nikah mut'ah menurut madhab syiah adalah sah, karena mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang di lahirkan dari pernikahan daim, dan mempunyai nasab kepada bapaknya sebab perempuan yang dinikahi mut'ah itu hamil maka yang di dihasilkan dari pernikahan tersebut menjadi milik suami.

Allah SWT mensyari'atkan nikah adalah menyangkut beberapa tujuan dan hikmah yang kelestarian manusia (menjaga keturunan) guna

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Op.Cit, hlm. 32

mengelola bumi ini agar tidak sia-sia, melaksanakan syari'at Islam, sebagai penyalur seks secara halal dan untuk mendapatkan kedamaian dari pandangan maksiat dan menjaga farji dari perzinaan.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar bahwa nikah mut'ah adalah haram adalah karena nikah mut'ah tidak memiliki pondasi perkawinan sekuat pernikahan permanen. Pernikahan permanen lebih menjamin ketenteraman jiwa dan ketenangan hati yang lebih lama, yaitu pasangan suami istri dapat saling memberi dan menerima serta saling mengisi kekurangan masing-masing, selain itu segala persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama, namun dalam nikah mut'ah hal ini tidak dapat terwujud karena nikah mut'ah hanya didasari pelampiasan nafsu karena sifatnya yang hanya sementara.

Hidup berumah tangga secara permanen berarti menunaikan sunnah Rasul dan dianggap ibadah, sedangkan nikah mut'ah tidak, karena tidak didasari niat beribadah kepada Allah SWT. Dan juga hidup dalam pernikahan permanen juga akan memberikan jaminan menghindari maksiat dan perzinahan. Walaupun secara lahir nikah mut'ah akan mengurangi perzinahan tetapi pada hakikatnya tidak, karena dengan nikah mut'ah manusia lebih cenderung meremehkan martabat wanita.

Untuk mempertegas tentang keharaman nikah mut'ah, berikut penjelasan ulama empat madzhab tentang nikah mut'ah:

- a. Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi dalam kitabnya Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: "Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami." Demikian pula Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i (II/272) mengatakan, "Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah".
- b. Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, "Hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir" Dan dalam kitab Al-Mudawanah Al-Kubra (II/130) Imam

Malik bin Anas mengatakan, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil."

- c. Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Dan Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu akad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."
- d. Madzhab Hambali, Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* (X/46) mengatakan, "Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil." Dan beliau Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dari penjelasan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah adalah praktek pernikahan yang haram. Jika dilakukan maka perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar radhiallahu anhu dengan sanad shahih bahwa Umar berkhotbah, "Sesungguhnya Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami nikah mut'ah kemudian melarangnya. Demi Allah! Jika ada orang yang telah beristeri kemudian melakukan nikah mut'ah, maka saya akan melakukan hukum rajam kepadanya."

Ibnu Umar radhiallahu anhu berkata, "Rasulallah shallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan kami bukanlah pezina." (HR. Ibnu majah.)

Dampak dari perbuatan nikah mut'ah sangat banyak, diantaranya: Mengotori kesucian wanita, mengundang berbagai penyakit sex bebas seperti AIDS, menghancurkan tatanan rumah tangga dan masyarakat serta mengaburkan nasab keturunan, dan berbagai kerusakan lainnya.²² Dan

²² Abumujahidahlm. blogspot.com/.../hukum-nikah-mutah-dalam-pandangan-i.4 Jan 2014, di akses tanggal, 28 Maret 2018.

orang yang masih membolehkan nikah mut'ah tidak lebih dari orang yang melegalkan perzinaan berbalut agama. Dia adalah hamba syahwat yang tidak menghormati makna kemuliaan manusia dan kesucian wanita.

